



P U T U S A N
Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abang Usman Alias Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm);
2. Tempat lahir : Nanga Taman;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Nanga Kiungkang Rt.002/ Rw.001 Desa Nanga Kiungkang Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau atau Jalan Cendana Perumahan AMY CENDANA 3 Nomor B 14 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 8 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABANG USMAN Alias ADE Alias ABANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABANG USMAN Alias ABANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kantong plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat bruto 31,22 gram (tiga puluh satu koma dua dua gram).
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah kaleng kotak warna kuning putih.
- 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL.
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip.
- Uang tunai Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan IMEI 1 : 356961095105303 dan IMEI 2 : 356961095205301
- 1 (satu) unit Hp merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard
- 1 (satu) unit Hp merek Iphone 11 warna Abu – abu berikut simcard 082148099030

Dipergunakan dalam perkara atas nama TJIN KWET TJUN Als ACUN Anak Dari TJIN PHONG DJUNG

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan bebas, dengan alasan pada saat diperiksa di penyidikan Terdakwa dipaksa untuk mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Acun adalah milik Terdakwa dan Terdakwa dijerat oleh rekayasa pihak kepolisian yang tidak suka dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan wartawan dari Media Bahrindo yang tugasnya mengawasi kepolisian;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon:

1. Meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa dan istrinya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa tidak ada saksi yang menyatakan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan Saksi Acun dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti shabu pada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan membantah bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Acun merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu untuk dijual kepada Saksi Acun dan antara Terdakwa dengan Saksi Acun berbisnis jual beli HP, barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah HP;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berangkat bersama istri dari Pontianak menuju Baru Lombok untuk mengambil sisa barang yang tertinggal di pondoknya, Terdakwa membuka bisnis HP bekas dan bengkel las, Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu, Terdakwa menggunakan HP merk Oppo untuk berkomunikasi dengan Acun perihal jual beli HP bekas bukan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, HP Iphone milik Terdakwa dan istrinya tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan Acun;
5. Bahwa Acun sakit hati dengan Terdakwa karena Terdakwa mengusir Acun dari pondok milik Terdakwa kemudian merekayasa barang bukti yang ditemukan pada Acun adalah milik Terdakwa, selanjutnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Acun memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Acun;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa ABANG USMAN Alias ADE Als BANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) bersama-sama dengan saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok/Rumah yang terletak di Dusun Baru Lombak Rt.03 Desa Baru Lombak Kec.Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA dan anak terdakwa pergi ke pondok (rumah) terdakwa yang beralamatkan Desa Baru Lombak Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan menumpang kendaraan umum (taxi), dan tanpa sepengetahuan istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA, terdakwa ada menyimpan /membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 24 ji/gram didalam tas warna hitam untuk terdakwa bawa ke pondok dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dalam berkas perkara terpisah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa beserta istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA sampai (tiba) di pondok (rumah) terdakwa yang beralamatkan di Desa Baru Lombak Kec. Meliau Kab. Sanggau selanjutnya terdakwa bersama keluarga beristirahat didalam pondok milik terdakwa yang ditempati oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN kemudian terdakwa mengecek peralatan-peralatan kerja tambang milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam pondok (rumah) terdakwa ,sekira jam 10.00 wib terdakwa melihat istri dan anak-anak terdakwa sedang tidur dikamar sebelah, selanjutnya terdakwa menemui saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN yang sedang berada dikamar tidur yang lain, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sambil terdakwa bilang kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " ini barangnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) 24 ji/gram, jual lagi, kayak biasanya " dijawab oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " iya " terdakwa bertanya kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN" ada uang kah Ko " setelah saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 24 ji/gram dari terdakwa, saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN langsung disimpan oleh saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN kedalam tas warna hitam milik saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur yang ditempati istri bersama anak-anak terdakwa untuk istirahat (tidur). Setelah mereka selesai makan siang, terdakwa bersama istri terdakwa kemas-kemas barang untuk persiapan pulang ke Pontianak, selanjutnya saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN menghampiri terdakwa, langsung saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama istri dan anak-anak terdakwa pergi (pulang) ke Pontianak dengan menumpang kendaraan umum (taxi). Pada saat perjalanan pulang ke Pontianak sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapat informasi dari kawan terdakwa bahwa saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN ditangkap/diamankan oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian nomor telepon atau simcard 082253494050 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN langsung terdakwa buang ditepi jalan raya. Sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan istri dan anak-anak terdakwa sampai (tiba) dirumah terdakwa yang berada di jalan Cendana Perumahan Amy Cendana 3 Nomor B 14 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 wib pada saat terdakwa berada di café atau warung kopi yang berada di jalan Merdeka Pontianak bersama istri terdakwa, datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan (mengamankan) terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN dipondok milik terdakwa yang ditempati oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN yang berada di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No : LP-22.107.11.16.05.0616.K tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Kantong Plastik klip transparan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10877/007/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gusti Kurniawan, SE selaku Pimpinan Pegadaian PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Meliau dengan hasil penimbangan :

- Total berat brutto sampel : 31,22 Gram
- Total berat netto : 29,69 Gram
- Sisih Uji Lab : 0,02 Gram

- Bahwa diketahui terdakwa dalam menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABANG USMAN Alias ADE Als BANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) bersama-sama dengan saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok/Rumah yang terletak di Dusun Baru Lombok Rt.03 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABANG USMAN Alias ADE Als BANG MAN Bin ABANG HAKIM ROJALI (Alm) bersama-sama dengan saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Pondok/Rumah yang terletak di Dusun Baru Lombok Rt.03 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kabupaten Sanggau, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA dan anak terdakwa pergi ke pondok (rumah) terdakwa yang beralamatkan Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau dengan menumpang kendaraan umum (taxi), dan tanpa sepengetahuan istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA, terdakwa ada menyimpan /membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 24 ji/gram didalam tas warna hitam untuk terdakwa bawa ke pondok dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN (dalam berkas perkara terpisah).
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib terdakwa beserta istri terdakwa yaitu saksi MERRYSA sampai (tiba) di pondok (rumah) terdakwa yang beralamatkan di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau selanjutnya terdakwa bersama keluarga beristirahat didalam pondok milik terdakwa yang ditempati oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN kemudian terdakwa mengecek peralatan-peralatan kerja tambang milik terdakwa yang terdakwa simpan didalam pondok (rumah) terdakwa ,sekira jam 10.00 wib terdakwa melihat istri dan anak-anak terdakwa sedang tidur dikamar sebelah, selanjutnya terdakwa menemui saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN yang sedang berada dikamar tidur yang lain, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sambil terdakwa bilang kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " ini barangnya (shabu) 24 ji/gram, jual lagi, kayak biasanya " dijawab oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN " iya " terdakwa bertanya kepada saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN" ada uang kah Ko " setelah saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat \pm 24 ji/gram dari terdakwa, saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN langsung disimpan oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN kedalam tas warna hitam milik saksi TJIN KWET

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJIN Als ACUN, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur yang ditempati istri bersama anak-anak terdakwa untuk istirahat (tidur). Setelah mereka selesai makan siang, terdakwa bersama istri terdakwa kemas-kemas barang untuk persiapan pulang ke Pontianak, selanjutnya saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN menghampiri terdakwa, langsung saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama istri dan anak-anak terdakwa pergi (pulang) ke Pontianak dengan menumpang kendaraan umum (taxi). Pada saat perjalanan pulang ke Pontianak sekira jam 15.00 wib terdakwa mendapat informasi dari kawan terdakwa bahwa saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN ditangkap/diamankan oleh petugas dari Polres Sanggau, kemudian nomor telepon atau simcard 082253494050 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi TJIN KWET TJIN Als ACUN langsung terdakwa buang ditepi jalan raya. Sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan istri dan anak-anak terdakwa sampai (tiba) dirumah terdakwa yang berada di jalan Cendana Perumahan Amy Cendana 3 Nomor B 14 Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya.

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 wib pada saat terdakwa berada di café atau warung kopi yang berada di jalan Merdeka Pontianak bersama istri terdakwa, datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan (mengamankan) terhadap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN dipondok milik terdakwa yang ditempati oleh saksi TJIN KWET TJUN Als ACUN yang berada di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI No : LP-22.107.11.16.05.0616.K tanggal 02 Agustus 2022 terhadap Kantong Plastik klip transparan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
 - Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba)

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 10877/007/VIII/2022 Tanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gusti Kurniawan, SE selaku Pimpinan Pegadaian PT.PEGADAIAN (Persero) Cabang Meliau dengan hasil penimbangan:

- Total berat brutto sampel : 31,22 Gram
- Total berat netto : 29,69 Gram
- Sisih Uji Lab : 0,02 Gram

- Bahwa diketahui terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 29 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi / keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag. atas nama terdakwa ABANG USMAN ALIAS ADE ALS BANG MAN BIN ABANG HAKIM ROJALI ALM untuk dilanjutkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditetapkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Djulianto, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di cafe atau warung kopi yang berada di Jalan Merdeka Pontianak;
 - Bahwa awalnya Saksi tahu Terdakwa berdasarkan keterangan dari Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun yang menjelaskan ciri-ciri dan domisili Terdakwa, kemudian setelah kami berhasil mengamankan Terdakwa baru Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu atau melakukan tindak pidana Narkotika awalnya dari keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, setelah Saksi Acun ditangkap oleh petugas kepolisian di pondok milik Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Acun dan Saksi Acun mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya petugas melakukan pengembangan atau penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Acun kemudian Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Feri yang berdomisili di Pontianak;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di pondok (rumah) milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Acun dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi Acun dan Saksi Acun mengaku mendapatkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa yang berdomisili di Pontianak, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan atau penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah itu Saksi bersama-sama dengan rekan yang lain melakukan penyelidikan ke Pontianak. Pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di café atau warung kopi di jalan Merdeka Pontianak, setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku ada menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Acun kemudian Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penekanan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa HP istri Terdakwa disita guna mengamankan percakapan antara Terdakwa dan Saksi Acun;
- Bahwa pada saat dikonfrontir dari keterangan Saksi Acun Terdakwa menerangkan ada menyerahkan Narkotika pada Saksi Acun;
- Bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan Terdakwa menyerahkan Narkotika pada Saksi Acun tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar semua;

2. Saksi Merrysa Meri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN karena ia adalah suami nikah siri saksi sejak tahun 2019 sedangkan terhadap Sdra.TJIN KWET TJUN Als ACUN, saksi mengenalnya karena ia adalah teman dari suami nikah siri saksi tersebut yang pernah sama-sama pernah bekerja tambang emas kampung di Desa Baru Lombok;
- Bahwa saksi kenal dengan nomor simcard 082253494050 dimaksud, yaitu nomor hp milik suami siri saksi yang bernama Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan nomor tersebut karena nomor simcard itu sudah setahun lebih dipakai oleh Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN dan di handphone milik saksi, nomor tersebut, saksi save/simpan dengan nama "MAMANU";
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, waktu itu ia ada mengirim SMS kepada saksi yang isinya " NI NO BARU ABG " setelah itu saksi save/simpan nomor simcard baru milik Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN dengan nama "AYAH JAMBUL";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira jam 16.00 wib , saksi diajak suami siri saksi yang bernama Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN dengan tujuan pergi ke Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab.Sanggau. Saat itu, alasan suami siri saksi mengajak saksi adalah jalan-jalan sambil melihat pondok/rumah yang ada di Baru Lombok sekaligus mengecek barang-barang sisa kerja tambang emas kampung yang ada di pondok itu. Pada waktu itu, yang ikut dalam perjalanan ini adalah suami siri saksi, saksi sendiri dan dua anak saksi yang umurnya 4 tahun dan kelas 5 SD dengan menggunakan taksi umum. saksi sampai di Desa Baru Lombok

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira dini hari dan langsung menuju ke Pondok Baru Lombok yang untuk saat itu di jaga / dihuni oleh teman suami saksi yang bernama Sdra. TJIN KWET TJUN Als ACUN;

Setelah sampai di pondok/rumah yang Sdra.TJIN KWET TJUN Als ACUN tempati terletak di Dusun Baru Lombok Rt.03 Desa Baru Lombok Kec.Meliau Kab.Sanggau tersebut, yang saksi lakukan hanya istirahat/tidur sejak tiba hingga agak siang hari bersama dengan anak-anak saksi yang masih kecil sedangkan yang dilakukan suami siri saya (Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN), saksi tidak mengetahuinya;

Setelah itu, pada sekira siang hari, saksi ada berkunjung ke rumah tetangga saksi yang ada didekat pondok tersebut, seingat saksi pada sekira jam 12 siang, setelah itu suami saksi mengajak kami kembali pulang dari Baru Lombok dan sampai di Pontianak pada sekira jam 20.00 Wib dengan menggunakan taksi umum;

Setelah sampai di Pontianak, yang saksi lakukan adalah melakukan kegiatan sebagai ibu rumah tangga biasa saja. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 18.56 Wib, suami saksi ada mengirimkan SMS ke saksi yang mengatakan " NI NO BRU ABG". Lalu nomor hape 081228970984 tersebut, saksi save dengan nama "Ayah Jambul". Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum suami siri saksi mengganti no hape nya dengan nomor 081228970984 ini, nomor hape yang selama ini dia pakai sejak menikah dengan saksi adalah 082253494050 dengan nama yang save/simpan "MAMANU". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira malam hari, saksi ada di ajak suami siri saksi (Sdra.ABANG USMAN) untuk jalan-jalan/nyantai di kafe/warung kopi yang ada di Jalan Merdeka Pontianak. Lalu pada sekira jam 02.00 Wib, ada dating beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas kepolisian yang kemudian langsung mengamankan suami siri yang bernama Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN tersebut;

Saat itu petugas menjelaskan jika suami saksi diamankan karena masalah transaksi narkoba yang diduga telah ia lakukan di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelumnya suami siri saksi yang bernama Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN diduga keras ada melakukan transaksi peredaran gelap, menyimpan, memiliki, menguasai narkoba di Desa Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ikut serta atau membantu Sdra.ABANG USMAN Als ADE Als BANG MAN (suami nikah siri saudari) dalam transaksi peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 berikut simcard 082148099030 adalah hape milik saksi dan hape milik saksi itu, tidak pernah ada hubungan/kaitannya dengan masalah narkoba, di hape saksi itu, saksi ada menyimpan/save nomor simcard milik suami saksi. Dan saksi memohon kepada yang berwenang, terhadap hape saksi itu, bisa di kembalikan kepada saksi. Sedangkan 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard adalah hape milik suami siri saksi yang ia pakai untuk komunikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Tommy Rusli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menangkap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pondok/rumah tinggal yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt. 03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik bening berklip;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun terkait dengan tindak pidana Narkotika karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di pondok/rumah yang ditempatinya yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt.03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dalam kemasan plastik bening berklip dimana selanjutnya dilakukan interogasi dan diakui oleh Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) paket kemasan plastik bening berklip Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, petugas tidak ada menemukan barang bukti namun dari dalam kamar Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng kotak warna kuning putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip berisi Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam, 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih bening dan uang tunai Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), kemudian terhadap barang tersebut diakui oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun sebagai miliknya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun adalah 10 (sepuluh) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 31,22 (tiga puluh satu koma dua dua) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah kaleng kotak warna kuning putih, 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, uang tunai Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- Bahwa Saksi yang turut melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun adalah Sdr. Kari dan Sdr. Molus;
- Bahwa setelah petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun kemudian dilakukan interogasi, pada saat itu juga Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa berasal dari Kab. Sekadau yang berdomisili di Pontianak dan pada saat itu juga Saksi beserta tim melakukan pengembangan untuk mencari dan mengamankan Terdakwa tersebut untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam rangka membeli, memiliki, menguasai dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun tidak ada melakukan perlawanan atau berusaha membuang barang bukti;
- Bahwa di HP Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun yang disita ada bukti percakapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dengan Terdakwa mengenai pesanan barang dan jual barang berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa transkrip percakapan tersebut dijadikan bukti;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun sedang sendiri dan tidak ada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar bahwa shabu tersebut didapat Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun darinya;

4. Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun Anak Dari Tjin Phong Djung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh petugas dari Polres Sanggau karena menerima, menjadi perantara jual beli, menguasai, memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB di lokasi sebuah pondok/rumah yang Saksi tempati yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt.03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa Saksi tahu nomor telepon 082253494050 tersebut adalah nomor telepon milik Terdakwa yang biasa Saksi berkomunikasi dengannya dan Saksi hubungi untuk memesan Narkotika jenis shabu kepadanya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira tahun 2014, saat kami kerja tambang emas di Desa Baru Lombok, hingga akhirnya sekira awal tahun 2022, Saksi ikut Terdakwa di pondoknya dan mulai menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng kotak warna kuning putih yang berisikan 5 (lima) kantong plastik bening berklip Narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam, selanjutnya masih dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam yang didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastik bening berklip Narkotika jenis sabu, dalam tas tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih bening, serta uang tunai sebesar Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih pada dinding kamar;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi hanya membantu menjualkan saja di lokasi pondok yang Saksi tempati, yang juga merupakan pondok milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke pondok yang Saksi tempati pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 yang Saksi perkiraan adalah jam 03.00 WIB, saat itu Terdakwa datang bersama dengan istrinya serta anak-anaknya, setelah mereka datang dan masuk ke pondok, kemudian Saksi tidur kembali, sekira jam 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan ... INI BARANGNYA, JUAL LAGI, KAYAK BIASA (jumlahnya 25 G)...” selanjutnya Terdakwa makan dan sekira jam 12.00 WIB langsung pergi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, yang disebut jumlahnya seperti biasanya, yaitu 25 G (dua puluh lima gram), Saksi tidak bisa mengingat berapa kali Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi untuk dijual, karena sudah terlalu banyak Saksi tidak bisa mengingatnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu kepada Saksi adalah pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 10.00 atau jam 11.00 WIB, di pondok yang Saksi tempati yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt. 03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dengan maksud untuk Saksi menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pondok yang Saksi tempati dengan cara para pembeli datang ke pondok tersebut dan kami bertransaksi melalui jendela kamar karena Saksi tidak mau untuk membuka pintu pondok tersebut, selama ini Saksi pernah menjual dari mulai harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket, setiap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya Saksi pisahkan sesuai dengan harga tiap orang yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara Saksi siapkan plastik bening berklip lainnya kemudian Saksi sendok sabu dari paket besar dengan sendok pipet dan kemudian Saksi timbang sesuai dengan harga belinya dan terakhir kali Saksi menjual Narkotika tersebut adalah pada hari Jumat, tanggal 29 juli 2022 sekira jam 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dengan harga 1 (satu) paket Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan harga kepada Saksi sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, dan untuk harga jualnya diserahkan kepada Saksi, dalam setiap gramnya tersebut Saksi bisa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang antara Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), hingga keuntungan/imbalan bersih yang Saksi terima tiap gramnya adalah antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa datang ke pondok, Saksi langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak datang ke pondok, biasanya Terdakwa menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang hasil penjualan tersebut melalui rekening sesuai permintaan Terdakwa untuk dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Merryssa, yang mana Saksi Merryssa merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali Saksi mengirimkan uang melalui rekening tersebut, dan setiap selesai melakukan pengiriman uang, kertas slip pengiriman tersebut langsung Saksi buang di hutan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjualbelikan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengambil uang hasil penjualan Narkotika kepada Saksi adalah pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, sekira jam 12.00 WIB, pada saat itu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tahu Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu karena Saksi menjadi perantara jual beli atau melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut secara sembunyi-sembunyi dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut juga secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu jarang-jarang ketika Saksi ada uang saja, sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebelum Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan dalam setiap kali pemakaian dosis/takaran shabu yang Saksi gunakan yaitu paket shabu seharga Rp50.000,-;
- Bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut pada Saksi;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat shabu tersebut diserahkan kita saling berhadapan dan Terdakwa menyatakan "Tolong pegang saya lagi perlu uang";
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu pada Saksi sudah sebanyak dua kali;
- Bahwa saat ditangkap Saksi sendiri saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah pesan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa sebagai pemakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual shabu kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan Muhammad Nurkholis Affandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Verbalisan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi Verbalisan lakukan kepada Terdakwa di persidangan;
 - Bahwa Saksi Verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 pada siang hari di ruang kantor Sat Narkoba Polres Sanggau;
 - Bahwa pada saat Saksi Verbalisan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa bersedia diambil keterangannya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sebelumnya sewaktu ditangkap dan dibawa ke Polres Sanggau Terdakwa tidak mengakui keterkaitannya dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan barulah terungkap ada keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun yakni barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun diakui oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun;
 - Bahwa dilakukan konfrontir antara keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Abang Usman sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Tjin Kwet Tjun alias Acun anak dari Tjin Phong Djung dan pemeriksaan Abang Usman sebagai Terdakwa tidak dilakukan bersamaan atau dilakukan satu per satu;
- Bahwa setelah diperiksa, diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan dan setelah membacanya Terdakwa tidak komplain, setelah itu Terdakwa menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan pemaksaan atau kekerasan atau mengancam dan sebagainya terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diambil keterangannya sebelumnya ada ditanya apakah Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa menjawab sehat dan bahkan dengan lancar Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan padanya bahkan dijawab secara detil oleh Terdakwa seperti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Verbalisan ada kurang lebih 30 (tiga puluh) poin pertanyaan yang Saksi Verbalisan tanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun karena Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun a diberikan tugas oleh Terdakwa untuk menjaga pondoknya yang ada di Baru Lombok;
- Bahwa setelah kami tunjukkan barang bukti berupa 10 (paket) Narkotika jenis shabu, Terdakwa mengakui bahwa yang merupakan miliknya adalah yang kantong paket besar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering menyerahkan paket shabu kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun tersebut adalah untuk diecer/dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun adalah shabu bukan HP dan usaha bengkel;
- Bahwa Saksi Verbalisan sudah lupa mengenai uang sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang apa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering kali mengambil shabu dari Pontianak lewat HPnya Sdr. Feri dan Terdakwa pesan dulu lewat percakapan setelah dipesan baru Terdakwa diarahkan oleh Sdr. Feri bahwa shabu tersebut disimpan di tepi jalan karena sudah terbiasa bertransaksi bukan langsung ketemu hanya dikasih kode saja;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Verbalisan atau petugas lainnya tidak ada mengarahkan Terdakwa untuk menjawab sesuai dengan keinginan Saksi Verbalisan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani pernyataan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum saat di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya diperiksa secara bergantian namun pada hari yang sama akan tetapi yang memeriksa istri Terdakwa bukan Saksi Verbalisan;
- Bahwa awalnya pada saat dibawa ke kantor Terdakwa menyangkal dan setelah kami kroscek di percakapan HP istri Terdakwa dan HP Terdakwa dengan percakapan di HP Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun barulah Terdakwa menceritakan dengan sebenar-benarnya;

Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka;
- Bahwa terhadap keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut semua tidak benar oleh karena Terdakwa ditekan dan isteri Terdakwa diancam akan dimasukkan ke penjara;
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun tersebut bukan dari Terdakwa dan juga tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun mengenai shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan Terdakwa tidak menjual shabu, melainkan jual beli HP bekas dan kerja sama usaha bengkel, dan itulah yang dimaksud dalam percakapan HP diantara Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa dijejek oleh pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan wartawan yang mengawasi instansi kepolisian dan pihak kepolisian tidak suka dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum surat berupa:

- Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm) tanggal 31 Agustus

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang dikeluarkan oleh Doni Sembiring, S.H., Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sanggau atas nama Kepala Kepolisian Resor Sanggau Kasat Res Narkoba;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0616.K tanggal 2 Agustus 2022, terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Tjin Kwet Tjun Als Acun Anak Dari Tjin Phong Djung, Barang Bukti tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 10877/007/VIII/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Kurniawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Kantor UPC Meliau tanggal 1 Agustus 2022, untuk Hasil Penimbangan Total Berat Bruto Sampel 31,22 g (tiga puluh satu koma dua dua gram) dan Total Berat Netto 29,69 g (dua puluh sembilan koma enam sembilan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard;
- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard 082148099030;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di cafe atau warung kopi yang berada di Jalan Merdeka Pontianak, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard 082148099030 milik istri Terdakwa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pondok/rumah tinggal milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt. 03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, yang mana pada saat penggeledahan terhadap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan pondok/rumah tinggal milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng kotak warna kuning putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip berisi Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam, 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih bening dan uang tunai Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, kecuali paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang terkait shabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Abang Usman Alias Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum atau "*wederrechtelijk*" menurut Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran Narkotika, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB di cafe atau warung kopi yang berada di Jalan Merdeka Pontianak, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait dengan Narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard 082148099030 milik istri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pondok/rumah tinggal milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt. 03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, yang mana pada saat penggeledahan terhadap Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan pondok/rumah tinggal milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaleng kotak warna kuning putih yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip berisi Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna hitam, 1 (satu) botol bekas deodoran warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) kantong plastik bening berklip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk GHL, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih bening dan uang tunai Rp168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, kecuali paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0616.K tanggal 2 Agustus 2022 serta Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor: 10877/007/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, dapat disimpulkan bahwa kristal putih yang didapati dari Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun itu adalah tidak lain merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu bukan jenis tanaman dengan total berat bruto 31,22 g (tiga puluh satu koma dua dua gram) dan total berat netto 29,69 g (dua puluh sembilan koma enam sembilan gram);

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu dan perbuatan Terdakwa atas barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Merryssa Meri dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun yang saling bersesuaian, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 dini hari Terdakwa beserta istri dan anak-anaknya datang ke rumah/pondok di Baru Lombok milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di persidangan dihubungkan dengan bukti surat Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm), dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka poin nomor 9, 11, dan 12, dalam kedatangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 dini ke rumah/pondok di Baru Lombok yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu untuk dijual oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun seperti biasanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun serta Terdakwa menyangkal semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan oleh karena pada saat diambil keterangannya di penyidikan, Terdakwa berada di bawah tekanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menyangkal seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, telah dihadirkan Saksi Verbalisan atas nama Muhammad Nurkholis Affandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Saksi Verbalisan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pada saat Terdakwa diperiksa tidak dilakukan pemaksaan/kekerasan/ancaman dan sebagainya serta Terdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB, di pondok/rumah tinggal milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, yang terletak di Dsn. Baru Lombok, Rt. 03, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Terdakwa memang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun untuk dijual oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun seperti biasanya, sehingga keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm), dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka poin nomor 7 dan 8, nomor telepon 082253494050 adalah nomor telepon Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari termasuk dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, akan tetapi simcard nomor telepon tersebut Terdakwa buang pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 di perjalanan pulang ke Pontianak setelah mendapat informasi bahwa Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun ditangkap oleh petugas kepolisian terkait Narkotika, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Merryssa Meri, pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 18.56 WIB, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Merryssa Meri dengan menggunakan nomor telepon 081228970984 yang memberi tahu bahwa nomor tersebut adalah nomor baru Terdakwa, kemudian Saksi Merryssa Meri menyimpan nomor telepon tersebut dengan nama "AYAH JAMBUL", padahal nomor telepon sebelumnya yakni 082253494050 adalah nomor telepon Terdakwa yang Terdakwa pakai sejak Terdakwa dan Saksi Merryssa Meri menikah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang membuang simcard nomor telepon lamanya yakni 082253494050 dan menggantinya dengan nomor baru kemudian sehari setelah itu memberi tahu nomor baru tersebut kepada Saksi Merryssa Meri selaku istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm), dalam Hasil Selebrasi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih berikut simcard 085391887197 milik Tjin Kwet Tjun Als Acun Anak Dari Tjin Phong Djung berdasarkan Permohonan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Ekstrak HP (Pemeriksaan Perangkat Digital) Nomor B/112/VIII/2022/Restik tertanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Meliau, diperoleh percakapan dengan nomor telepon +6282253494050 pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 11.30 WIB menyatakan "Ko... sya hbis berkelahi dgn mak jambul" kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Merrysa Meri yang menyatakan bahwa Saksi Merrysa Meri menyimpan nomor HP baru Terdakwa dengan nama "AYAH JAMBUL", maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa nomor telepon +6282253494050 adalah memang nomor telepon milik Terdakwa dan digunakan untuk berkomunikasi dengan HP Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm), dalam Hasil Selebrasi barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih berikut simcard 085391887197 milik Tjin Kwet Tjun Als Acun Anak Dari Tjin Phong Djung berdasarkan Permohonan Laporan Ekstrak HP (Pemeriksaan Perangkat Digital) Nomor B/112/VIII/2022/Restik tertanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Meliau, diperoleh percakapan dengan nomor telepon +6282253494050 milik Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 10.08 menyatakan "Yg terpenting bahan nya bagus ko saya sudah coba sebelum ambil sama bos air botol bong koko ganti sama kaca nya pasti rasanya mantap" Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022 pukul 12.56 WIB menyatakan "Bawa timbangan" Selanjutnya 22 Juli 2022 pukul 06.01 WIB menyatakan "Kalau begini terus mungkin sya seorang berjualan dilombak lagi... Mungkin koko sudah bosan berjualan...?" Selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 10.18 WIB menyatakan "Ko tolong sperti dlu lgi biar kta sama enak... biar kita bsa bisnis jgn sampai ada yg gila..." Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 12.30 WIB menyatakan "Ko bhan masih kah... Atau sdah habis...";

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan HP antara Terdakwa dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di atas, Majelis Hakim menilai bahwa "bong", "timbangan" dan "bahan" yang tercantum dalam percakapan tersebut merupakan hal-hal yang patut diduga berkaitan dengan Narkotika jenis shabu, kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di persidangan dan bukti surat Berkas Perkara Nomor BP/43.a/VIII/2022/Restik atas nama Abang Usman Als Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm), dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka poin nomor 31, Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun menjual Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa di

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok/rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di Dsn. Baru Lombok, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun melakukan bisnis bersama yakni menjual Narkotika jenis shabu di pondok/rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di Dsn. Baru Lombok, Desa Baru Lombok, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, Narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa dipisahkan oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun sesuai dengan harga tiap orang yang membeli Narkotika jenis shabu, dengan cara Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun siapkan plastik bening berklip lainnya kemudian Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun sendok shabu dari paket besar dengan sendok pipet dan kemudian Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun timbang sesuai dengan harga belinya, Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut dari mulai harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per paket, Terdakwa memberikan harga kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya dan untuk harga jualnya diserahkan kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun, dalam setiap gramnya tersebut Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun bisa memperoleh uang antara Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), hingga keuntungan/imbalan bersih yang Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun terima tiap gramnya adalah antara Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara apabila Terdakwa datang ke pondok, Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun langsung menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, namun apabila Terdakwa tidak datang ke pondok, biasanya Terdakwa menelepon Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan meminta Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun untuk mengirimkan uang hasil penjualan tersebut melalui rekening sesuai permintaan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim nyata keterlibatan Terdakwa dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dalam peredaran gelap Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu pada saat penangkapan Terdakwa, selain dari pertimbangan yang lalu, menurut pendapat Majelis Hakim seiring dengan perkembangan teknologi dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, bukanlah hal yang mustahil apabila seseorang melakukan tindak pidana Narkotika namun tidak ditemukan barang bukti pada saat penangkapannya, hal ini dimungkinkan karena misalnya barang bukti Narkotika tersebut sudah tidak lagi berada dalam penguasaannya, oleh karena itu tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh orang tersebut dapat digali dari alat bukti seperti keterangan saksi-saksi dan sebagainya hingga alat bukti berupa *print-out* percakapan telepon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sehingga apabila Majelis Hakim menilai perbuatan seseorang telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan mengenai Narkotika didukung dengan alat bukti yang diajukan di persidangan serta keyakinan Majelis Hakim, maka orang tersebut dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun reagensia diagnostik serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti shabu pada saat penangkapan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun masuk dalam kategori perbuatan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sehingga dengan demikian maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad. 4 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, dalam arti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang lalu, telah disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun bersama-sama menjual Narkotika jenis shabu, hal mana Terdakwa memberikan paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun untuk dijual di pondok/rumah milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun di Dsn. Baru Lombak, Desa Baru Lombak, Kec. Meliau, Kab. Sanggau sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun dan menyuruh Saksi Tjin Kwet Tjun Als Acun menjual Narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan bebas, dengan alasan pada saat diperiksa di penyidikan Terdakwa dipaksa untuk mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Acun adalah milik Terdakwa, pada persidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pemaksaan/kekerasan/ancaman pada saat Terdakwa diperiksa di penyidikan, kemudian mengenai alasan pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dijerat oleh rekayasa pihak kepolisian yang tidak suka dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan wartawan dari Media Bahrindo yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya mengawasi kepolisian, menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian seluruh pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa tidak ada saksi yang menyatakan melihat Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan Saksi Acun dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti shabu pada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan membantah bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Acun merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkotika jenis shabu untuk dijual kepada Saksi Acun dan antara Terdakwa dengan Saksi Acun berbisnis jual beli HP, barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah HP;
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa berangkat bersama istri dari Pontianak menuju Baru Lombok untuk mengambil sisa barang yang tertinggal di pondoknya, Terdakwa membuka bisnis HP bekas dan bengkel las, Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu, Terdakwa menggunakan HP merk Oppo untuk berkomunikasi dengan Acun perihal jual beli HP bekas bukan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, HP Iphone milik Terdakwa dan istrinya tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan Acun;
5. Bahwa Acun sakit hati dengan Terdakwa karena Terdakwa mengusir Acun dari pondok milik Terdakwa kemudian merekayasa barang bukti yang ditemukan pada Acun adalah milik Terdakwa, selanjutnya tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Acun memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Acun;

menurut Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lalu dan oleh karena selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard;
- berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard 082148099030;
- berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Merryssa Meri selaku istri Terdakwa yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Merryssa Meri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menambah panjang daftar peredaran gelap Narkotika khususnya di wilayah Sanggau;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abang Usman Alias Ade Als Bang Man Bin Abang Hakim Rojali (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 6 warna emas tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Iphone 11 warna abu - abu berikut simcard
082148099030;

Dikembalikan kepada Saksi Merrysa Meri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Ratna
Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H.,
LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2
Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau,
serta dihadiri oleh Raynaldo Bonatua Napitupulu, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

ttd

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36